

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR 18/Ka-BAPETEN/II-00

TENTANG

SERTIFIKASI DAN AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI, LEMBAGA KURSUS DAN ATAU LABORATORIUM
DALAM PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan pasal 19 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang sertifikasi dan akreditasi lembaga sertifikasi, lembaga kursus dan atau laboratorium dalam pemanfaatan tenaga nuklir.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1998;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 161/M Tahun 1998;
4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01/K-OTK/VIII-98;
5. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional/Ketua Komite Akreditasi Nasional No. 1938/BSN-1/H.K.41/04 /99.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG SERTIFIKASI DAN AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI, LEMBAGA KURSUS DAN ATAU LABORATORIUM DALAM PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang menyatakan bahwa lembaga kursus atau laboratorium yang berkaitan dengan keselamatan nuklir telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan standardisasi tertentu.
- b. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat.
- c. Sertifikat adalah jaminan tertulis (dokumen) bahwa produk, jasa, proses, atau individu telah memenuhi persyaratan standar atau spesifikasi teknis tertentu yang dipersyaratkan.
- d. Sertifikat hasil uji adalah dokumen yang diterbitkan oleh laboratorium uji yang telah diakreditasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir, yang mencantumkan hasil uji atas contoh produk yang telah diuji menurut spesifikasi, metode uji, atau standar tertentu.
- e. Sertifikat kalibrasi adalah dokumen yang diterbitkan oleh laboratorium kalibrasi yang telah diakreditasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir, yang mencantumkan hasil kalibrasi

peralatan/instrumen yang dikalibrasi.

- f. Asesor adalah pegawai Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang telah mendapat pendidikan atau pelatihan sebagai asesor yang bertugas untuk melakukan survailen dalam rangka akreditasi lembaga kursus dan laboratorium dalam pemanfaatan tenaga nuklir.
- g. Survailen adalah penilaian terhadap lembaga kursus dan laboratorium dalam pemanfaatan tenaga nuklir yang dilakukan dalam rangka akreditasi.
- h. Badan Pengawas Tenaga Nuklir disingkat menjadi BAPETEN.
- i. Komite Akreditasi Nasional disingkat KAN adalah lembaga yang dibentuk oleh Badan Standardisasi Nasional disingkat BSN dan bertugas memberikan akreditasi kepada lembaga sertifikasi, lembaga kursus, laboratorium dan bidang-bidang standardisasi lainnya, selain lembaga kursus dan laboratorium yang diakreditasi BAPETEN.

BAB II

SERTIFIKASI DAN AKREDITASI

Pasal 2

- (1) Sertifikasi personil yang bertindak sebagai operator, supervisor reaktor nuklir dan/atau Petugas Proteksi Radiasi disingkat PPR dilakukan oleh BAPETEN.
- (2) Pedoman dan petunjuk tentang sertifikasi personil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BAPETEN.

Pasal 3

- (1) Akreditasi lembaga kursus untuk personil yang bertindak sebagai operator, supervisor reaktor nuklir dan/atau PPR dilakukan oleh BAPETEN.
- (2) Pedoman dan petunjuk tentang akreditasi lembaga kursus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BAPETEN.

Pasal 4

- (1) Akreditasi laboratorium kalibrasi, laboratorium pemrosesan pemantau perorangan, dan laboratorium uji yang berkaitan dengan pengujian keselamatan produk dilakukan oleh BAPETEN.
- (2) Pedoman dan petunjuk tentang akreditasi laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BAPETEN.

Pasal 5

Sertifikasi dan akreditasi terhadap lembaga-lembaga selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, 3 dan 4 dilakukan oleh KAN.

Pasal 6

Lembaga kursus dan laboratorium yang diakreditasi oleh BAPETEN harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

- . memiliki status badan hukum Indonesia dan tempat sekretariat tetap;

- b. memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang, dan untuk lembaga sertifikasi dan/atau laboratorium asing harus memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang dalam bidang penanaman modal asing;
- c. memiliki panduan mutu yang disusun dalam Bahasa Indonesia, dan dapat dilengkapi dalam Bahasa Inggris.

Pasal 7

- (1) Alat ukur radiasi, pemantau perorangan dan peralatan yang telah mendapat sertifikat dari negara lain, setelah dievaluasi, tidak diwajibkan untuk disertifikasi ulang.
- (2) Sertifikasi terhadap alat ukur radiasi, pemantau perorangan dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan oleh laboratorium yang sudah mendapatkan akreditasi dari instansi yang berwenang di negara yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Petugas Proteksi Radiasi yang telah mendapat sertifikat dari negara lain, setelah dievaluasi, tidak diwajibkan untuk melakukan sertifikasi ulang.
- (2) Lembaga sertifikasi yang menerbitkan sertifikat Petugas Proteksi Radiasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sudah mendapat akreditasi dari instansi yang berwenang di negara yang bersangkutan.
- (3) Petugas Proteksi Radiasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan Surat Izin Bekerja (SIB) oleh BAPETEN yang masa berlakunya disesuaikan dengan kepentingannya.

BAB III

AKREDITASI LEMBAGA KURSUS

Pasal 9

- (1) Lembaga kursus yang diakreditasi oleh BAPETEN harus memenuhi pedoman dan petunjuk yang ditetapkan BAPETEN.
- (2) Masa berlaku sertifikat akreditasi lembaga kursus adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya, apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan telah melaksanakan 3 (tiga) kali kegiatan kursus.
- (3) Pedoman dan petunjuk tentang prosedur dan tata cara pemberian akreditasi, dan biaya akreditasi lembaga kursus diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BAPETEN.

Pasal 10

- (1) BAPETEN melakukan survailen sekurang-kurangnya 1 (satu) kali terhadap lembaga kursus yang akan diakreditasi.
- (2) BAPETEN melakukan survailen secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu terhadap lembaga kursus yang telah diakreditasi.
- (3) Lembaga kursus yang akan berakhir masa berlaku akreditasinya, harus mengajukan permohonan untuk akreditasi ulang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku akreditasinya.

Pasal 11

Lembaga kursus yang telah diakreditasi oleh BAPETEN dapat mengajukan penambahan ruang lingkup akreditasi apabila

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. minimal telah melakukan 3 (tiga) kali kegiatan kursus berdasar ruang lingkup akreditasinya;
- b. dapat membuktikan unjuk kerja setelah akreditasi minimal 6 (enam) bulan.

BAB IV

AKREDITASI LABORATORIUM

Pasal 12

- (1) Laboratorium yang diakreditasi BAPETEN harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a. memenuhi pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPETEN;
 - b. bersedia mengikuti program uji profisiensi dan/atau uji banding antar laboratorium yang dikoordinasikan oleh BAPETEN atau institusi yang ditunjuk oleh BAPETEN;
 - c. harus dapat membuktikan unjuk kerja yang dapat dibuktikan pada waktu penilaian atau survailen;
 - d. minimal 3 (tiga) bulan telah menerapkan sistem mutu dan sistem dokumentasi sesuai butir a.
- (2) Masa berlaku sertifikat akreditasi laboratorium adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan telah menerbitkan 72 (tujuh puluh dua) sertifikat atau laporan hasil evaluasi.
- (3) Pedoman dan petunjuk tentang prosedur dan tatacara pemberian akreditasi dan biaya akreditasi laboratorium diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BAPETEN.

Pasal 13

- (1) BAPETEN melakukan survailen sekurang-kurangnya 1 (satu) kali terhadap Laboratorium yang akan diakreditasi.
- (2) BAPETEN melakukan survailen secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu terhadap Laboratorium yang telah diakreditasi.
- (3) Laboratorium yang akan berakhir masa berlaku akreditasinya, harus mengajukan permohonan untuk akreditasi ulang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa tersebut berakhir.

Pasal 14

Laboratorium yang telah diakreditasi oleh BAPETEN, dapat mengajukan penambahan ruang lingkup akreditasi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. minimal telah menerbitkan 2 (dua) sertifikat per bulan atau minimal 24 sertifikat per tahun berdasarkan ruang lingkup yang akan dimintakan akreditasi;
- b. dapat membuktikan unjuk kerja minimal 3 (tiga) bulan setelah akreditasi dengan minimal telah menerbitkan 12 (dua belas) sertifikat;
- c. memiliki dokumen yang membuktikan bahwa hasil uji profisiensi dan/atau uji banding antar laboratorium yang diikuti memenuhi persyaratan yang ditetapkan BAPETEN.

BAB V
ASESOR AKREDITASI

Pasal 15

- (1) Calon asesor, asesor dan asesor kepala untuk akreditasi lembaga kursus dan laboratorium harus memiliki kemampuan yang dinyatakan dalam gelar atau tingkat pendidikan akademis/profesi yang sederajat (minimal S0 atau sederajat).
- (2) Calon asesor, asesor dan asesor kepala untuk akreditasi lembaga kursus dan laboratorium harus telah lulus pelatihan asesor, dan menguasai ketentuan yang dikeluarkan oleh BAPETEN dan pedoman lain yang berkaitan dengan akreditasi.
- (3) Calon asesor, asesor dan asesor kepala untuk akreditasi lembaga kursus dan laboratorium harus memiliki kemampuan yang memadai dalam berkomunikasi, baik tertulis maupun lisan.
- (4) Calon asesor, asesor dan asesor kepala ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPETEN.

BAB VI
KETENTUAN ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Setiap lembaga kursus dan laboratorium yang melanggar pasal 6, 9 atau 12 dapat dikenakan sanksi administratif sebagai berikut :
 - a. diberikan peringatan tertulis;
 - b. apabila dalam jangka waktu 14 hari setelah surat peringatan dikeluarkan, setiap lembaga kursus dan laboratorium tidak mengindahkannya maka akreditasi lembaga atau laboratorium tersebut dapat dibekukan;
 - c. apabila dalam jangka waktu 60 hari setelah pembekuan akreditasi, setiap lembaga kursus dan laboratorium belum melakukan perbaikan maka akreditasi lembaga atau laboratorium tersebut dapat dicabut.
- (2) Lembaga kursus atau laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melakukan kegiatan sertifikasi.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Setiap lembaga kursus atau laboratorium kalibrasi, pemrosesan pemantau perorangan, atau pengujian tetapi belum diakreditasi sesuai dengan keputusan ini dapat terus melakukan kegiatan sampai 1 (satu) tahun setelah keputusan ini ditetapkan.
- (2) Dalam masa peralihan tersebut semua lembaga kursus, laboratorium kalibrasi, laboratorium pemrosesan pemantau perorangan, dan laboratorium uji harus menyesuaikan dengan ketentuan ini dan pedoman lain yang terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPETEN.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 02 Pebruari 2000

KEPALA,

ttd

Dr. MOHAMMAD RIDWAN, M.Sc., APU

NIP. 330000323